

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *ILEGAL LOGGING* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Dzaky Wardhana Putra/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: dzakywp@gmail.com

ABSTRAK

Penebangan, pencurian, pembalakan kayu di kawasan hutan tanpa ijin tidak sah yang dikenal dengan “*illegal logging*”. Kegiatan ini sekarang berjalan lebih transparan dan banyak pihak yang terlibat untuk memperoleh keuntungan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Penelitian ini bersifat diskriptif konsep pengaturan tindak pidana ilegal logging Dalam Kajian hukum Positif di Indonesia dan konsep pemidanaan bagi para pelaku kualitataif. *Illegal Logging* merupakan problema berdampak besar, yang seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa. Banyak yang menganggap bahwa kasus ini hal yang biasa karena tidak berakibat langsung dengan masalah lingkungan. Pengaturan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Kehutanan yakni Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam UU tersebut antara lain: perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya; perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412). Unsur pengrusakan hutan dalam tindak pidana *illegal logging* mulai dari pemikiran tentang perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan; 2. Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki); 3. Penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam UU No.41 Tahun 1999 telah dirumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, dibagi atas kejahatan dan pelanggaran, tertuang dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No 41 tahun 1999 diatur dalam Pasal 78, mewajibkan para penanggungjawab perbuatan itu membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Pidana *illegal logging* telah dirumuskan dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai pemufakatan jahat, karena kejahatan

ini dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya, lingkungan hidup yang sangat besar, serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Kata kunci : *Pemidanaan, Pelaku, Illegal Logging*

ABSTRACT

Illegal logging, theft, logging in forest areas without a permit is known as “illegal logging”. This activity is now running more transparently and many parties involved in obtaining profits are carried out in a systematic and organized manner. This research is descriptive of the concept of regulating illegal logging crimes in positive legal studies in Indonesia and the concept of punishment for qualitative perpetrators. Illegal logging is a big impact problem, which should be considered an extraordinary crime. Many consider that this case is a common thing because it does not directly result in environmental problems. The regulation regarding the criminal act of Illegal Logging in Indonesia is regulated in the Forestry Law, namely Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, article 50 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3) letter (e). The elements of criminal acts related to illegal logging activities in the law include: acts either intentionally or due to negligence that result in damage to forests or areas and their ecosystems; acts either intentionally or by negligence taking, cutting, possessing, damaging, destroying, maintaining, transporting, trading and smuggling forest products. The punishment for the perpetrators of the crime of illegal logging is generally related to the elements of general crimes in the Criminal Code, which can be grouped into several forms of crime in general, namely: 1. Vandalism (Article 406 to Article 412). The elements of forest destruction in the criminal act of illegal logging start from thinking about licensing in the forest management system which contains the function of controlling and supervising the forest to ensure the sustainability of forest functions; 2. Theft (article 362 of the Criminal Code), which is carried out intentionally and the purpose of the activity is to take advantage of the forest product in the form of wood (to own); 3. Timber smuggling (illegal circulation of timber) is part of the crime of illegal logging and is an act that can be punished. In Law No. 41 of 1999, various forms of criminal acts in the forestry sector have been formulated, divided into crimes and violations, as stated in Article 50 and the criminal sanctions in Article 78 of Law No. 41 of 1999 are regulated in Article 78, requiring those responsible for the act to pay compensation. loss in accordance with the level of damage or consequences caused to the State, for the costs of rehabilitation, restoration of forest conditions, or other necessary actions. The crime of illegal logging has been formulated in Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, as an evil conspiracy, because this crime can cause state losses, damage to socio-cultural life, the environment is very large, and has increased global warming which has become a national, regional and international issue.

Keywords: *Criminal, Perpetrator, Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah salah satu bagian yang esensial dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya nasional, akan tetapi telah menjadi wacana global. Hal ini dapat dilihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio Jeneiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio Jeneiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya prinsip-prinsip kehutanan yang tertuang dalam dokumen dan perjanjian: “*Non-Legally Binding Authorotative Statement of Principle for a Global Condesus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*” dan Bab 11 dari Agenda 21 “*Combating Deforestation*”. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD-COMmission of Sustainable Development) disepakati untuk membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF) untuk melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Kehutanan

¹ H.S. Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik), hal. 41.

Indonesia, yaitu UU No.4 Tahun 1999.²

Penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan secara tidak sah dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong).

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. *Illegal logging* atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan

penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.³

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data

² <https://candlesinmyheart.wordpress.com>, (04 Maret 2020)

³ <http://dep.blogspot.co.id>, (04 Maret 2020)

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵ 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan; 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 7) Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya hukum kehutanan, tindak pidana illegal logging,

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Hukum Positif Indonesia

Illegal Logging sebenarnya merupakan sebuah permasalahan yang sangat berdampak besar sehingga bila ditelusuri permasalahan mengenai *Illegal Logging* seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa seperti halnya pada kejahatan korupsi, narkoba dan juga terorisme. Kenyataannya banyak yang menganggap bahwa kasus lingkungan merupakan hal yang sepele karena tidak terasa langsung akibat yang ditimbulkan melainkan akan terasa beberapa waktu kemudian.

Persoalan mengenai lingkungan tidak hanya menjadi permasalahan dalam negeri saja melainkan menjadi persoalan yang mendunia oleh karena sebab dan akibat yang diciptakan tidak bisa

dikaitkan dengan lingkungan yang ada disekitarnya saja. Pengaturan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia akan kita temukan pada Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Pada undang-undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan *Illegal Logging* sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Dengan demikian sangat sulit untuk menemukan tatanan pengaturan hukum terkait dengan *illegal logging* sehingga nantinya hakim yang menangani tindak kejahatan ini harus menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum.

B. Konsep Pidanaan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana terhadap *illegal logging* adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus

itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).⁶ Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas, semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan.⁷ Penentuan berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ketercelaan nilai moral perbuatan, tetapi juga didasarkan pada penilaian besarnya kerugian yang menimpa kepentingan individu dan masyarakat.⁸

Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

⁶ Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal.19

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hal. 91

⁸ Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Membahas permasalahan *Illegal Logging* sebenarnya merupakan sebuah permasalahan yang sangat berdampak besar sehingga bila ditelusuri permasalahan mengenai *Illegal Logging* seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa seperti halnya pada kejahatan korupsi, narkoba dan juga terorisme. Kenyataannya banyak yang menganggap bahwa kasus lingkungan merupakan hal yang sepele karena tidak terasa langsung akibat yang ditimbulkan melainkan akan terasa beberapa waktu kemudian.
2. Pengaturan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan

kegiatan *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 antara lain : a). perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. 2). perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.

3. Tindak pidana terhadap *illegal logging* adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua

kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya konsep pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : 1). Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

4. Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam tindak pidana *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem

pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, 2). Pencurian (pasal 362 KUHP). Kegiatan *illegal logging* dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki), 3). Penyelundupan kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah merumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, yang dibagi atas kejahatan dan pelanggaran, dan ini tertuang dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan. sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan para penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

5. Penerapan tindak pidana *illegal logging* yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan tentang pemufakatan jahat. Hal ini dikarenakan kejahatan ini telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

B. Saran

1. *Illegal logging* merupakan masalah serius, oleh karena penerapan Undang-undang harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pihak lainnya yang berkaitan, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi kegiatan *illegal logging*.
2. Penerapan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hendaknya dilakukan bersamaan dengan undang-undang lain yang relevan seperti Undang-undang Lingkungan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Andi.Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alam Setia Zain. 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi*

- Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Namawi Arief , 2006, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan “*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- H.S. Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafik
- IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*,

- Yogyakarta: Gajahmada
University Press
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama
- Ninik.Suparni, 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme* Global, Tangerang: Wana Aksara
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, Jakarta : Djembatan
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press
- Wahyu Catur Adinugoho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Hutan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Bogor:

Sekolah Pasca Sarjana
Institut Pertanian Bogor

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997 Tentang Lingkungan
hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan
Satwa, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa
Liar.

Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun
2005 Tentang Penebangan
Kayu Secara Illegal di
Kawasan Hutan dan
Peredarannya di Seluruh
Wilayah Republik
Indonesia.

Internet

<http://www.fao.org>,

<http://dep.blogspot.co.id>

[\[qorycahyapuspita.blogspot.com\]\(http://qorycahyapuspita.blogspot.com\)](http://qory-</p></div><div data-bbox=)

<http://mukti-aji.blogspot.co.id>,

<http://jurnal.uma.ac.id>

[https://candlesinmyheart.wordpress.c
om](https://candlesinmyheart.wordpress.com)